



PUTUSAN

Nomor 6318/Pdt.G/2020/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan antara:

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, alamat di Kab. Bandung selanjutnya disebut **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Kab. Bandung, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 29 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 6318/Pdt.G/2020/PA.Sor, tanggal 29 September 2020 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Temohon telah melangsungkan perkawinan pada hari MINGGU tanggal 1 JULI 1990 M dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung, berdasarkan Akta Nikah Nomor 165/9/VII/90.
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon berkediaman bersama terakhir di Kampung.Papakmanggu RT 002 RW 06 Desa Cisondari Kec. Pasirjambu Kab. Bandung;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Termohon berjalan dengan baik, rukun, dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang

Hlm. **1** dari **13**
Putusan 6318/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik. Kalaupun terjadi perselisihan masih bisa diatasi dengan kesabaran dan hati yang dingin. dan dari pernikahan tersebut dikaruniai anak 2 (dua) yang bernama : [REDACTED]

4. Bahwa sejak sekitar awal bulan Mei 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan paham yang terus menerus yang sulit untuk diatasi dan didamaikan serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Dan dari pertengahan bulan Mei 2020 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang, tidak berhubungan layaknya suami isteri;

5. Bahwa sebab-sebab perselisihan tersebut adalah faktor Termohon Suka Cemburuan kepada Pemohon dan kurangnya belanja/factor Ekonomi;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga dengan berbagai cara agar tidak terjadi perceraian termasuk musyawarah keluarga akan tetapi Termohon tidak mau berubah dan merubah sikapnya;

7. Bahwa gugatan Pemohon telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 . Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugthro dari Pemohon (**PEMOHON**) terhadap Termohon (**TERMOHON**)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

ATAU :

Apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Soreang melalui yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hlm. 2 dari 13
Putusan 6318/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon, telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon pada sidang pertama datang menghadap sendiri, namun pada sidang-sidang selanjutnya Termohon tidak datang lagi menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Hakim Mediator Drs. Mahbub berdasarkan Penetapan Nomor 6318/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 05 November 2020 dan berdasarkan Laporan Hakim Mediator Drs. Mahbub tanggal 05 November 2020 mediasi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat di dengar jawabannya, sebab Termohon tidak datang lagi menghadap di muka sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/154/Ds/XI/2020 tertanggal 23 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Cisdari Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 165/9/VII/90 tanggal 01 Juli 1990 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda P.2;

Hlm. 3 dari 13
Putusan 6318/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, alamat

[REDACTED]

[REDACTED], di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung.Papakmanggu RT 002 RW 06 Desa Cisondari Kec. Pasirjambu Kab. Bandung;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2020 mulai tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan Termohon merasa kurang dengan nafkah pemberian Pemohon
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020 dan selama pisah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup atas keterangan saksi tersebut;

2. SAKSI II, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, alamat

[REDACTED]

[REDACTED], di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon saksi adalah kakak kandung Pemohon;

Hlm. 4 dari 13
Putusan 6318/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung.Papakmanggu RT 002 RW 06 Desa Cisondari Kec. Pasirjambu Kab. Bandung;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2020 mulai tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan Termohon merasa kurang dengan nafkah pemberian Pemohon
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020 dan selama pisah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, pada sidang pertama, Termohon datang menghadap ke muka sidang, akan tetapi pada sidang-sidang selanjutnya Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang serta tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya,

Hlm. 5 dari 13
Putusan 6318/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini di luar hadirnya Termohon (*contradictoir*) sesuai dengan Pasal 127 HIR;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon untuk diceraikan dari Termohon, sebab sejak bulan Mei 2020, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon merasa kurang dengan nafkah pemberian Pemohon, akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara jo. Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa P.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka terbukti bahwa Pemohon (PEMOHON) adalah pihak *principal* yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 01 Juli 1990;

Hlm. 6 dari 13
Putusan 6318/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dan isinya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yaitu tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon merasa kurang dengan nafkah pemberian Pemohon serta mengenai pisahnya Pemohon dan Termohon serta selama pisah tidak pernah rukun lagi, meskipun telah didamaikan oleh pihak keluarga, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti Pemohon, ditemukan fakta di persidangan yang selanjutnya dijadikan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 01 Juli 1990;
- Bahwa sejak bulan Mei 2020, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon merasa kurang dengan nafkah pemberian Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020 dan selama pisah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonannya Nomor 1 (satu) dan 2 (dua), pada pokoknya mohon untuk diceraikan dari Termohon, terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan

Hlm. 7 dari 13
Putusan 6318/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator Drs. Mahbub, namun tetap tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, telah ternyata bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun demikian kategori "*Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" belum terpenuhi, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa telah ternyata selama persidangan Pemohon tidak

Hlm. 8 dari 13
Putusan 6318/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan itikad baik untuk hidup rukun kembali dengan Termohon, karena Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon meskipun telah diupayakan damai oleh Majelis Hakim, sedangkan Termohon tidak menunjukkan itikad baiknya untuk rukun lagi dengan Pemohon karena tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, bahkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan dan tidak saling mengunjungi lagi satu sama lain, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menarik kesimpulan melalui persangkaan sesuai dengan Pasal 173 HIR jo. Pasal 1922 KUHPerdara bahwa kategori *"Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* dengan penafsiran secara luas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga/orang dekat dengan suami isteri itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri serta telah didengar keterangan keluarga/orang dekat Pemohon yang merangkap sebagai saksi Pemohon, pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga/orang dekat Pemohon dan Termohon telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka perkawinan Pemohon dan Termohon terbukti telah pecah (*broken marriage*) hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379-K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali,*

Hlm. 9 dari 13
Putusan 6318/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi perkawinan sebagaimana tersebut di atas, maka salah satu alternatifnya adalah dengan jalan perceraian dan Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam yang relevan sebagai berikut:

1. Pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا
يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها
ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها
القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن
الاصلاح بينهما.

Artinya:

Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal: memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in.

2. Pakar hukum Islam Wahbah az Zuhaili dalam kitab *al-Fiqhul Islamiyyu wa Adillatuhu*, Juz VII, halaman 529 yaitu:

Hlm. 10 dari 13
Putusan 6318/Pdt.G/2020/PA.Sor



**الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن لأن
الضرر لا يزول إلا به**

Artinya:

Talak yang dijatuhkan hakim karena perselisihan adalah talak bain, karena bahaya tidak akan hilang kecuali dengan itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian tuntutan Pemohon pada petitum Nomor 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan oleh karena Termohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Pemohon maka tuntutan Pemohon pada petitum Nomor 2 (dua) dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Termohon terhadap Pemohon sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang

Hlm. **11** dari **13**
Putusan 6318/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1442 Hijriah, oleh Kami **Kamil Amrulloh, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Noor Faiz, S.H.I., M.H.** dan **Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Noor Faiz, S.H.I., M.H.

Kamil Amrulloh, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan Pemohon | : Rp 330.000,00 |
| 4. Panggilan Termohon | : Rp 220.000,00 |
| 5. PNBK Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp 10.000,00 |

Hlm. **12** dari **13**
Putusan 6318/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Meterai : Rp 6.000,00
Jumlah Rp 666.000,00
(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hlm. **13** dari **13**
Putusan 6318/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)